

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap para pihak jaminan hutang apabila terjadi wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg untuk mewujudkan nilai keadilan, kepastian, ketertiban, dan kedamaian agar salah satu pihak tidak dirugikan dan dapat menikmati semua hak-hak yang dilindungi oleh hukum, oleh karenanya tahap pembuktian dan pertimbangan hukum menjadi pertimbangan hakim yang harus diperhatikan untuk menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan fakta yang ada dipersidangkan yang menjadikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak perjanjian kredit setelah diputuskannya perkara dan melindungi hak-hak para pihak yang telah dilanggar maka Pengugat dinyatakan lalai karena telah dilakukan Somasi oleh pengugat kepada Tergugat maka menurut Majelis Hakim Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat oleh karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Pengugat.
2. Akibat hukum jika lelang terhadap jaminan hutang tidak melunasi hutang debitur dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pdt.G/2020/PN. Pdg